

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Sebaran Kasus COVID-19

Corona virus disease (COVID-19) disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan sindrom pernafasan akut. Transmisi COVID-19 berlangsung dari orang ke orang, seperti batuk, bersin, transmisi inhalasi droplet, dan transmisi kontak seperti kontak dengan selaput lendir, mulut, hidung, dan mata (Mhango et al., 2020). Sejak merebaknya COVID-19 penyebarannya menjadi sangat cepat di seluruh dunia, menyebabkan meningkatnya jumlah kasus yang terinfeksi dan angka kematian. Situasi penyebaran COVID-19 yang sangat cepat menyebabkan *World Health Organization* (WHO) mengumumkan wabah COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat dan menjadi perhatian Internasional. COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 (Devrim et al., 2020).


Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan kepada publik pada tanggal 2 Maret 2020. Data per tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan jumlah kasus konfirmasi sebanyak 1.528 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 136. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia merupakan tertinggi di Asia Tenggara yakni sebesar 8,9% (Susilo et al., 2020). Kejadian ini memicu seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah mempersiapkan diri menghadapi wabah COVID-19.

Klasifikasi infeksi COVID-19 di Indonesia didasarkan pada buku panduan tata laksana pneumonia COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Klasifikasi COVID-19 terdiri atas kasus konfirmasi yang merupakan orang dengan hasil pemeriksaan laboratorium infeksi COVID-19 positif, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG) atau orang yang mengalami kontak dengan kasus konfirmasi (Kemenkes RI, 2020).

Jumlah ODP COVID-19 di Indonesia per tanggal 3 Juli 2020 berjumlah 38.767, jumlah PDP berjumlah 13.609 dan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 berjumlah 59.394. Sebanyak 15.703 dinyatakan sembuh dan 2231 meninggal dunia. Daerah paling banyak terjadi kasus COVID-19 adalah Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta (Kemenkes RI, 2020).


Kasus COVID-19 semakin meningkat di Jawa Timur, berdasarkan data per tanggal 3 Juli jumlah ODP 30.002, jumlah PDP sebanyak 11.133 dan jumlah kasus konfirmasi sebanyak 13.048. Jumlah kasus sembuh sebanyak 4.638 dan yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 969 (Pemerintah Provinsi Jatim, 2020). Situasi COVID-19 terbanyak di 15 kabupaten/kota Jawa Timur per tanggal 3 Juli 2020 disampaikan pada Gambar 1.1.



Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2020

Gambar 1.1 Situasi COVID-19 terbanyak di 15 kabupaten/kota Jawa Timur per tanggal 3 Juli 2020

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten dengan kasus COVID-19 terbanyak di Jawa Timur. Jumlah kasus COVID-19 selama bulan Maret hingga 3 Juli 2020 mengalami peningkatan. Pada bulan Maret sampai 3 Juli 2020 jumlah ODP sebanyak 593, dan jumlah PDP sebanyak 108. Kasus konfirmasi COVID-19 berjumlah 121 dengan jumlah kematian sebanyak 22 dan kasus sembuh sebanyak 31. *Case Fatality Rate* (CFR) COVID-19 di Kabupaten Pamekasan menurut kelompok umur per tanggal 3 Juli 2020 ditunjukkan pada Gambar 1.2.




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2020

Gambar 1.2 *Case Fatality Rate* (CFR) COVID-19 di Kabupaten Pamekasan menurut kelompok umur per tanggal 3 Juli 2020

Kasus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan terbanyak menyerang laki-laki dan kematian terbanyak terjadi pada usia ≥ 60 tahun. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa *Case Fatality Rate* COVID-19 di Kabupaten Pamekasan tinggi pada kelompok usia 70-79 tahun yaitu sebesar 100%. Jumlah kematian terbanyak terjadi pada kelompok umur 60-69 dan 70-79 tahun dengan jumlah kematian sebanyak 12 orang. (Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2020).

Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 13 kecamatan. Penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan setiap bulannya menyebar hampir di seluruh kecamatan. Jumlah wilayah penyebaran kasus COVID-19 pada bulan Maret – 3 Juli 2020 secara umum menunjukkan jumlah wilayah penyebaran yang terus meningkat dan jumlah kasusnya juga turut meningkat selama bulan Maret hingga 3 Juli 2020. Situasi COVID-19 menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan per tanggal 3 Juli 2020 disampaikan pada Gambar 1.3.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2020

Gambar 1.3 Situasi COVID-19 Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan per tanggal 3 Juli 2020

World Health Organization (WHO) memberikan keputusan penilaian risiko COVID-19 sebagai upaya untuk memberlakukan, mengadaptasi dan menghentikan langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial diantaranya penilaian risiko pada indikator epidemiologis, kapasitas pelayanan kesehatan, kapasitas kesehatan masyarakat dan ketersediaan intervensi farmasi yang efektif (*World Health Organization*, 2020). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia menetapkan 15 indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di tingkat daerah bahkan masyarakat, dan di tingkat nasional. 15 indikator kesehatan masyarakat terdiri dari indikator epidemiologi, indikator surveilans kesehatan masyarakat dan indikator pelayanan kesehatan. Indikator ke-15 merupakan indikator pelengkap dalam menentukan nilai reproduksi efektif virus SARS-CoV-2 atau nilai R_t (GTPPC, 2020).

Berdasarkan 15 indikator yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC19) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan pernah menjadi zona merah yaitu kategori risiko tinggi dan nilai $R_t > 1$. Hal ini

dikarenakan pada beberapa indikator Kabupaten Pamekasan kurang memenuhi syarat sehingga memperoleh skor dan hasil yang rendah. Indikator yang menjadi permasalahan serius di Kabupaten Pamekasan adalah indikator penurunan kasus konfirmasi pada kategori epidemiologi, indikator *positivity rate* pada kategori surveilans kesehatan, dan seluruh indikator pada kategori pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan berusaha untuk meningkatkan kegiatan surveilans seperti meningkatkan upaya skrining kesehatan dalam penemuan kasus, meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan spesimen, serta melakukan evaluasi tiap harinya. Tanggal 21 Juni sampai 28 Juni Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menetapkan Kabupaten Pamekasan memasuki zona oranye (risiko sedang) COVID-19. Pada 29 Juni hingga 3 Juli Kabupaten Pamekasan kembali memasuki zona merah. Analisis terhadap 15 indikator memiliki kelebihan diantaranya untuk menentukan rekomendasi aktivitas yang aman dilakukan selama pandemi COVID-19.

1.2 Gambaran Umum Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan

Penanggulangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan beberapa program dan kegiatan. Terdapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC19) yang diketuai oleh Bupati Pamekasan. Gugus tugas memiliki tujuan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan secara menyeluruh dan terintegrasi di berbagai sektor.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan secara rutin melakukan konferensi pers terkait informasi perkembangan kasus

COVID-19 melalui web Diskominfo Kabupaten Pamekasan maupun sosial media. Informasi mengenai perkembangan kasus COVID-19 sangat penting diikuti oleh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran dalam menghadapi COVID-19.

Surveilans yang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan penyakit dan aktif dalam menemukan kasus COVID-19 sangat penting dalam upaya penanganan serta pemantauan terhadap kontak erat dan orang berisiko. Kontak erat dikategorikan menjadi dua, yaitu kontak erat risiko rendah apabila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan, dan kontak erat risiko tinggi apabila kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Orang berisiko dapat meliputi pelaku perjalanan dari negara/area terjangkau (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2020).

Kegiatan Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan meliputi kegiatan pelaporan yang diterima dari 20 puskesmas yang berada di Kabupaten Pamekasan. Setiap hari puskesmas melaporkan jumlah hasil penyelidikan epidemiologi, jumlah ODR, OTG, jumlah ODP yang aman maupun dipantau, jumlah PDP pantauan, PDP sembuh, PDP meninggal dan konfirmasi COVID-19 baik yang sembuh dan yang meninggal. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan melakukan *cross check* kepada pihak puskesmas, setelah benar data nya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mencatat data harian tersebut dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Apabila terdapat laporan mengenai permintaan pengadaan *rapid test* kepada orang-orang yang berisiko atau di sebuah komunitas dimana terdapat kasus konfirmasi COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menyetujui dan

melaksanakan kegiatan *rapid test* secara gratis. Hasil dari *rapid test* diinterpretasikan reaktif dan non reaktif. Apabila hasilnya reaktif, dilakukan pemeriksaan swab di Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Di Kabupaten Pamekasan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo dan RSUD Mohammad Noer.

Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan 15 indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 berbasis data yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Analisis berdasarkan 14 indikator (indikator 1-14) dilakukan untuk dapat menentukan bentuk implementasi sektor, klasifikasi sektor berdasarkan risiko penularan dan dampak ekonomi. Selain itu, zonasi daerah memiliki tujuan utama untuk memberikan rekomendasi bentuk aktivitas yang aman dilakukan selama pandemi (GTPPC19).

Perhitungan terhadap nilai reproduksi efektif (R_t) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan digunakan ketika melakukan pertemuan atau rapat rutin bersama Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan terkait usulan kebijakan, seperti pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pemberlakuan *new normal* atau tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19.

1.3 Tujuan Kegiatan Relawan

1. Melakukan kegiatan relawan COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

2. Melakukan analisis data COVID-19 di Kabupaten Pamekasan berdasarkan 15 indikator kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.